



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 399 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NARAS HILIR KECAMATAN PARIAMAN
UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
03/PHPU.DPD-XXII/2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Naras Hilir Kota Pariaman Nomor 06/PP.04.1-BA/1377/2024 tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-
XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA/KELURAHAN NARAS HILIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa/Kelurahan Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NARAS HILIR

ttd.

ILHAM MARJALIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sri Sundari



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR 399 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
 NARAS HILIR KECAMATAN PARIAMAN
 UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-
 03/PHPU-DPD-XXII/2024

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NARAS
 HILIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK
 PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN
 MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	NURHAYATI	P	01	NARAS HILIR
2.	YOLA DESTINA	P	01	NARAS HILIR
3.	LUSI OKTAVIA TANJUNG	P	01	NARAS HILIR
4.	RIA SURYANI	P	01	NARAS HILIR
5.	TIARA SAUMY EVANT	P	01	NARAS HILIR
6.	TRI AGUNG CAHYA SATRIO	L	01	NARAS HILIR
7.	ARFHI RAHMAN ADINDA	L	01	NARAS HILIR
1	NOVA KEMALA SARI	P	02	NARAS HILIR
2	RINI SUSANTI	P	02	NARAS HILIR

3	WIWIT AFRIZALNI	P	02	NARAS HILIR
4	WIDIAWATI NENGSIH	P	02	NARAS HILIR
5	ROMA NOVALDI	L	02	NARAS HILIR
6	YUSKI ALFADIN	L	02	NARAS HILIR
7	MIRA OKTAMELIA	P	02	NARAS HILIR
1	SUPRIADI	L	03	NARAS HILIR
2	CICI AFRIALIZA	P	03	NARAS HILIR
3	RAHMI PITRIANI	P	03	NARAS HILIR
4	DELLA AMELIA	P	03	NARAS HILIR
5	MELDA MUSTIKA DEWI	P	03	NARAS HILIR
6	REZKI WAHYUDI	L	03	NARAS HILIR
7	SUPRIADI	L	03	NARAS HILIR
1	CINDI CLAUDIA	P	04	NARAS HILIR
2	AURORA JUNIARTI	P	04	NARAS HILIR
3	RESI FEBRIANTA	P	04	NARAS HILIR
4	ARRAHMAN HIDAYAT	L	04	NARAS HILIR
5	NURAINI	P	04	NARAS HILIR
6	NURHAFIZAH	P	04	NARAS HILIR
7	SYAF YOLDA ZULIANI	P	04	NARAS HILIR
1	NOVIA VANDINI	P	05	NARAS HILIR
2	FITRI NURYANTI	P	05	NARAS HILIR

3	REFNA YULIS	P	05	NARAS HILIR
4	SUJAAH	P	05	NARAS HILIR
5	SRIWAHYUNI	P	05	NARAS HILIR
6	HARIS ALKAHFI	L	05	NARAS HILIR
7	JINO SAPUTRA	L	05	NARAS HILIR

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NARAS HILIR

ttd.

ILHAM MARJALIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari